

**MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG**

(Studi Kasus pada BMT BUM Tegal)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

**Abidah Munfarikah**

132411169

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Muhammad Saifullah, M.Ag.**

Jl. Taman Karonsih IV. No. 1181 RT 7 RW 4 Ngaliyan Semarang

**Ahmad Furqon, LC., MA**

Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan, Semarang

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Abidah Munfarikah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Abidah Munfarikah

NIM : 132411169

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Manajemen Investasi Wakaf Uang (Studi Kasus pada BMT BUM Tegal)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Muhammad Saifullah, M. Ag.**

NIP. 197100321 199603 1003

Pembimbing II



**Ahmad Furqon, LC., MA**

NIP. NIP. 19751218 200501 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kmpus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7608454

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Abidah Munfarikah  
NIM : 132411169  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG ( STUDI PADA  
BMT BINA UMMAT MANDIRI TEGAL)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal **25 Juli 2018**.

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) tahun akademik 2018.

Semarang, 01 Agustus 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Heny Yuningrum, S.E., M.Si  
NIP: 198106092007102005

Penguji I

H. Dede Rodin, Lc., M.Ag  
NIP: 197204162001121002

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag  
NIP: 196904201996031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA  
NIP: 197512182005011002

Penguji II

Dr. Muhlis, M. Si.  
NIP: 196101171988031002

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA  
NIP: 197512182005011002



## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan  
sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka  
Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(Q.S. Ali Imron: 92)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya AL-Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 49.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Siti Zubaidah yang telah mencurahkan segala kasih sayang, doa dan motivasi kepada peneliti.
2. Mbak Farida Barik, S. Ag., sekeluarga yang telah memberikan dukungan kepada peneliti berupa materi maupun immateri.
3. Segenap ustadz-ustadzah peneliti sewaktu masih kecil sampai sekarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini..
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, Juli 2018  
Deklarator



Abidan Muntarikah

132411169

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

### C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah (◌ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*



## ABSTRAK

Wakaf uang adalah wakaf yang diberikan dari *muwakif/ wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nazhir*) untuk kemudiandikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun. Wakaf terkhusus wakaf uang, pada hakikatnya adalah *investasi*. Dimana pemiliknya ingin mewakafkan hartanya di jalan yang bisa dipanen hasilnya di akhir (*yaumul qiyamah*), dengan tetap memelihara pokoknya, seperti wakaf pohon dan kebun yang berbuah, hasil sewa pada barang- barang yang disewakan, atau berupa *dividen* atau pendapatan seperti yang ada pada wakaf uang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan BMT BUM Tegal selaku nazhir wakaf uang dalam melakukan manajemen investasi wakaf uang agar menjadi lebih produktif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field search*), dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen investasi yang dilakukan BMT BUM Tegal dialokasikan pada dua aspek yaitu sosial dan produktif. Pada aspek sosial meliputi sumbangan masjid, wakaf qur'an serta beasiswa yatim dan dhuafa. Untuk aspek produktif meliputi invest penggemukan kambing dan pojok KUBE. Problematika yang dihadapi oleh BMT BUM Tegal dalam hal manajemen investasi diantaranya yaitu kurangnya pengawasan dan fokus terhadap harta benda wakaf itu sendiri dari BMT BUM Tegal selaku *nazhir*, hal ini karena banyaknya program- program selain program wakaf yang harus lebih diutamakan. Manajemen investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal memang sudah dikelola secara produktif, akan tetapi untuk pemanfaatan dari hasilnya belum bisa dimanfaatkan secara produktif sehingga belum bisa dirasakan manfaat sepenuhnya oleh *mauquf 'alaih*.

**Kata kunci:** Wakaf Uang, Manajemen Investasi.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayah- Nya kepada sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi tersebut.. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, peneliti hanya bisa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingganya, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Fuqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Mohammad Nadzir, MSI. Selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku pembimbing I dan, Bapak Dr. H. Ahmad Fuqon, Lc. M.A.selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuku tercinta (Zainal Arifin dan Siti Zubaidah) yang telah membesarkan peneliti, dengan segala kasih sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
6. Mbak Farida sekeluarga yang telah memberikan dukungan kepada peneliti berupa materi maupun immateri.
7. Kakak-kakakku dan Adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta do'a kepada penulis.
8. Sahabat- sahabatku Idza Kholifah dan Kartina Karunia Karim yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluargaku EIE 2013 yang selalu ada, selalu menyemangati, dan selalu mendoakan penulis..
10. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan dimiliki hamba-Nya termasuk saya sebagai seorang penulis. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, Juli 2018  
Penulis

**Abidah Munfarikah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Manajemen Investasi.....	13
1. Pengertian Manajemen.....	13
2. Pengertian Investasi .....	14
B. Wakaf .....	15
1. Pengertian Wakaf .....	15
2. Pengertian Wakaf Uang .....	16
3. Dasar Hukum Wakaf Uang .....	17
4. Rukun dan Syarat Wakaf Uang.....	21
5. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang .....	22
6. Tata Cara Berwakaf Tunai.....	23
C. Nazhir dalam Wakaf Uang.....	25
D. Instrumen Investasi Wakaf Uang .....	28

E. Pola Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang.....	31
---------------------------------------------------------	----

### **BAB III GAMBARAN BMT BINA UMMAT MANDIRI TEGAL**

A. Gambaran Umum BMT BUM Tegal.....	35
1. Sejarah Berdiri.....	35
2. Visi dan Misi.....	36
3. Sasaran dan Tujuan.....	37
4. Struktur Organisasi.....	37
B. Program Kerja di BMT BUM Tegal.....	40
C. Prosedur Penghimpunan Wakaf Uang di BMT BUM Tegal.....	43
D. Prosedur BMT BUM Tegal menjadi Nazhir Wakaf Uang.....	46
E. Investasi Wakaf Uang di BMT BUM Tegal.....	47

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis Manajemen Investasi Wakaf Uang di BMT BUM Tegal.....	54
B. Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang di BMT BUM Tegal.....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	45
Tabel 2.....	48
Tabel 3 .....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Daftar Wawancara Terhadap BMT BUM Tegal
- Lampiran 5 Hasil Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran. Akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Diantara ayat- ayat tersebut adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>1</sup>*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>2</sup>*

Di dalam hadits Nabi sedikitnya memberikan lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktis wakaf. *Pertama*, prinsip tersebut mencakup kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat. *Kedua*, kelanggengan asset wakaf, di mana harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan atau disumbangkan. *Ketiga*, keniscayaan asset wakaf untuk dikelola secara produktif.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya AL-Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 49.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 35

*Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. *Kelima*, diperbolehkannya pengelola wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.<sup>3</sup>

Berbicara tentang wakaf sering diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, hingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang.<sup>4</sup>

Wakaf uang dalam istilah lainnya yang lebih familiar dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Dengan adanya model wakaf uang, memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam mendermakan hartanya lebih luas lagi. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

Namun di Indonesia, khususnya bagi umat islam sendiri, wakaf uang masih relatif baru bahkan terdengar asing, hal ini bisa jadi dikarenakan peraturan- peraturan yang

---

<sup>3</sup> Andi agung prihatna, et al. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia)*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006, h. 30.

<sup>4</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: 2007, h. 41

melandasinya. Misalnya saja Undang- Undang No. 41 tahun 2004 yang baru disahkan 27 Oktober 2004 silam mengenai Wakaf yang mana di dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari : Benda tidak bergerak dan Benda bergerak.

Dan pada ayat (3) disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf yang selama ini kita kenal hanya terbatas pada bentuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan kini sudah mengalami terobosan yang cukup signifikan, yaitu dengan hadirnya wakaf uang. Wakaf seperti benda bergerak berupa uang tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif tetapi harus dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak, dan dapat menjadi sumber dana yang mudah dalam pengelolaan dan pendistribusianya kepada masyarakat. Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam UU No. 41 tahun 2004 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah dijelaskan juga mengenai wakaf uang yaitu sebagai berikut :

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005,



Manfaat wakaf uang jika dibanding dengan wakaf yang lain yakni *pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang keuangan atau dananya terkadang kembang kempis. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.<sup>7</sup>

Sebagai dana abadi umat maka agar wakaf berupa uang yang disebut dengan wakaf tunai dapat produktif sehingga memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya, maka wakaf uang yang terkumpul harus di kelola dengan baik yaitu dengan cara menginvestasikan harta tersebut pada sektor produktif. Kemudian keuntungan dari investasi tersebut didistribusikan kepada masyarakat sesuai kehendak wakif. Dengan begitu maka diharapkan pengelolaan wakaf dengan jalan menginvestasikan dana wakaf tunai dapat lebih mudah karena dapat disalurkan dalam bentuk apaun yang bersifat produktif.

Kegiatan investasi dilakukan dalam upaya mengembangkan, mendayagunakan dan memberi nilai tambah pada pokok harta wakaf uang tersebut serta meningkatkan nilai manfaat sosial atas harta wakaf tersebut. Dari pelaksanaan investasi tersebut juga diharapkan mampu memperoleh keuntungan usaha. Untuk itu diperlukan adanya sebuah sistem manajemen investasi. Dalam hal manajemen investasi nadzirlah yang bertindak penuh sebagai pelaksana dalam investasi tersebut. Sehingga diperlukan nadzir yang terampil dan profesional.

Keberhasilan pengelola wakaf atau nazhir wakaf dalam manajemen investasi khususnya, tidak semata-mata di tentukan oleh banyaknya harta wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf mampu memberikan nilai

---

h. 115.

<sup>7</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2013, hal. 28

tambah bagi pengembangan kegiatan baik produktif maupun sosial. Maka dari itu, diperlukan manajemen investasi wakaf secara optimal dan profesional oleh para nadhir.

Dalam aspek pengelolaan, pengembangan hingga pengurus wakaf dikenal dengan istilah *nazhir*. *Nazhir* bukanlah pemilik dan tidak bisa disamakan dengan pemilik, akan tetapi *nazhir* mempunyai status sebagai pengawas dan pengelola dalam melakukan manajemen investasi wakaf uang. Dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 9 dijelaskan bahwa *nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, khususnya wakaf uang, kebanyakan para nadhir masih menggunakan cara yang tradisonal dan non produktif, sehingga dana wakaf uang yang terkumpul pokoknya terus menerus berkurang.

Di BMT BUM Tegal contohnya, selaku nadhir lembaga atau badan hukum yang tidak hanya menerima wakaf uang saja akan tetapi juga bertugas mengelola harta wakaf uang, hingga mendistribusikannya kepada masyarakat. Tentu saja hal ini memerlukan kerja keras bagi pihak BMT BUM Tegal dalam mengemban amanat UU No. 41 tahun 2004 tersebut baik di dalam proses penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusiannya sehingga wakaf uang tersebut tetap terjaga pokoknya dan manfaatnya terus mengalir.

BMT BUM Tegal telah menjadi nadhir lembaga selama hampir 4 tahun , Sejak tahun 2013 sampai sekarang, telah mampu mengumpulkan dana wakaf uang sebesar Rp 64.629.871. Namun harus diakui, sejauh ini pengelolaan wakaf uang di BMT BUM Tegal sebagian besar masih dikelola secara konsumtif yaitu digunakan untuk santunan pembangunan masjid, santunan yatim dan dhuafa serta rumah qur'an sebagian besar dan sisanya untuk modal usaha seperti pojok kube dan program penggemukan kambing.

Untuk kedua usaha yang dijalankan yaitu invest penggemukan kambing dan pojok kube, itupun hanya bertahan masing- masing 2 tahun karena tidak adanya manajemen investasi yang optimal, dan dalam pelaksanaanya tidak sesuai prinsip syariah yaitu tidak menggunakan akad yang jelas selama masa transaksi seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya (yang akan dibahas pada bab selanjutnya).

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa BMT BUM Tegal juga telah mencoba berbagai investasi wakaf uang pada sektor produktif seperti pojok kube dan invest

penggemukan kambing, akan tetapi, bagi hasil yang diperoleh belum mampu menutupi atau bisa dikatakan belum balik modal.

Menurut penuturan bapak Ibnun Aslamadin selaku manager bagian maal, hal ini terjadi karena tidak adanya akad atau perjanjian yang jelas sejak awal selama masa transaksi (pembagian atau perhitungan bagi hasil yang tidak jelas) sehingga banyak mitra bisnis yang tidak bersungguh- sungguh dalam mengembangkan usaha tersebut, bahkan pada tahun berikutnya banyak mitra bisnis yang lepas tangan begitu saja atau lebih tepatnya tidak bertanggung jawab.

Dari uraian inilah penulis mengidentifikasi adanya suatu masalah baru yang terjadi di BMT BUM Tegal yaitu ketidaksesuaian pola dalam berinvestasi yang dilakukan BMT BUM Tegal dengan pola investasi secara syar'i. Menurut monzer kahf ada beberapa model yang harus diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang untuk sektor produktif yaitu investasi mudharabah, musyarakah, muzara'ah, murabahah, dan ijarah.

Oleh karena itu, saat ini potensi wakaf uang yang ada di BMT BUM Tegal yang notabene sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal. Bisa jadi harta wakaf yang masih tersisa di BMT BUM Tegal sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan harta wakaf di BMT tersebut.

Wakaf uang menjadi fokus dalam penelitian ini karena wakaf uang merupakan jenis wakaf produktif, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif. Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “ **MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG ( Studi Kasus pada BMT Bina Umat Mandiri Tegal) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Investasi wakaf uang yang dilakukan BMT BUM Tegal selaku nadhir lembaga?

2. Problematika apa saja yang menjadi hambatan dalam manajemen investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal sebagai nazhir lembaga?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui manajemen investasi wakaf uang pada BMT BUM Tegal.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan BMT BUM Tegal selaku nazhir wakaf uang dalam melakukan manajemen investasi wakaf uang agar menjadi lebih produktif.
3. Untuk mengetahui faktor- faktor yang di hadapi BMT BUM Tegal sebgai nazhir dalam manajemen investasi wakaf uang yang selanjutnya akan dicari solusinya bersama.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis, untuk menambah literature wakaf supaya lebih dikembangkan dan dikelola sebaik mungkin terutama pengelolaan tentang wakaf uang.
2. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan wakaf uang secara optimal.
3. Bagi Lembaga, untuk meningkatkan pengelolaan terhadap wakaf uang secara optimal.
4. Bagi Masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan umat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan menambah kepercayaan masyarakat yang mampu dalam mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan.

### **D. Telaah Pustaka**

Adapun telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian dari Ahmad Furqon yang berjudul *Praktif Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri* penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penggalangan dana wakaf uang, BSM telah melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Sosialisasi tersebut sangat minim sekali mengingat media untuk bersosialisasi sangat banyak, dan BSM telah memiliki pengalaman mensosialisasikan produk-produk perbankan yang dimilikinya. Dalam mekanisme perwakafan uang di BSM, BSM

- tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Calon wakif dilayani oleh customer service, yang kemudian memberikan formulir akta ikrar wakaf di hadapan customer service kemudian ditandatangani oleh Pejabat BSM setempat dan wakif, tanpa ada kehadiran nadzir dan saksi, serta tanpa ada tanda tangan saksi dalam akta ikrar tersebut.<sup>8</sup>
2. Penelitian dari Muhamad Aziz, yang berjudul *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia* penelitian ini memaparkan tentang peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia paling tidak dapat dipetakan pada hal-hal berikut ini. Pertama, pembinaan terhadap nadhir yang profesional, khususnya terhadap individu atau badan hukum yang diberi wewenang dan tanggungjawab sebagai nadhir wakaf uang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia nadhir ini dapat berbentuk kebijakan yang sifatnya tentatif atau bahkan yang ajeg, agar rasa dan kemanfaatannya terlihat bagi nadhir. Kedua, melibatkan mitra-mitra bisnis strategis yang bergerak di bidang jasa keuangan (khususnya berbasis syariah), seperti bank, koperasi, Baitul Maal wal Tamwil (BMT) dan sejenisnya, dalam proses promosi dan sosialisasi wakaf uang yang sedang dikembangkan oleh BWI, ini semua agar prospeknya dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang di BWI tumbuh subur.<sup>9</sup>
  3. Penelitian dari Muhyar Fanani yang berjudul *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada TWI, PKPU dan BMM)* menyimpulkan bahwa Pertama, dalam rangka menggalang dana wakaf uang, TWI sebagai nāzir wakaf uang, menempuh cara sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga melalui brosur dan leaflet, sementara PKPU belum melakukan penggalangan dan baru menyiapkan sistem pengelolaannya. Bila dibandingkan dengan TWI dan PKPU, penggalangan yang dilakukan BMM relatif lebih progresif, karena berbasis pada perbankan dan telah memiliki nasabah. BMM melakukan sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat melalui brosur, kerjasama dengan pihak lain, peluncuran program khusus, dan SMS broad cast. BMM juga sudah melakukan berbagai program yang cukup kreatif guna meningkatkan jumlah wāqif uang yang berwakaf ke BMM. Kedua, dalam hal

---

<sup>8</sup> Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang di BSM Pusat*, Al Manahij. Vol. VI No.1, 2012, hal. 125.

<sup>9</sup> Muhamad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia*, (Tuban: STAI, 2017)



mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat, ketiga lembaga itu menempuh cara yang berbeda. TWI melaporkan secara berkala pada wāqif (4 bulanan dan tahunan), PKPU meminta jasa akuntan publik independen, sementara BMM mengandalkan akuntabilitas sistem perbankan. Ketiga dalam menjalankan kewajiban menjaga pokok harta, ketiganya memiliki kesamaan, yakni belum melibatkan lembaga penjamin (asuransi) Syariah dengan alasan yang beragam. TWI beralasan karena kewajiban nazhir hanya menjalankan usaha terbaik, PKPU beralasan masih mempercayai deposito, sementara BMM menganggap dananya masih terlalu kecil untuk dijaminkan.<sup>10</sup>

4. Penelitian dari Nidaul Jannah yang berjudul *Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesi* penelitian ini memaparkan bahwa aplikasi investasi wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sudah sesuai dengan konsep investasi wakaf tunai yang ada dalam *fiqh muamalah*. Namun ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti pada Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah, tetapi pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dana wakaf tunai yang terhimpun diinvestasikan secara langsung oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) secara mandiri melalui program-program unggulan yang telah dibuat. Namun demikian, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) secara legalitas tetap sah sebagai lembaga pengelola wakaf karena telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir* wakaf dan mendapat pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 menegaskan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin syariah, sedangkan di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) tidak menerapkan adanya lembaga penjamin syariah.<sup>11</sup>
5. Penelitian dari Indriati Karmiladewi dengan judul “*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004- 2007)*” Fakultas Dakwah

---

<sup>10</sup> Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada TWI, PKPU, dan BMM)*, Vol. 19, No.1, 2011. Hlm. 191-193

<sup>11</sup> Nidaul Jannah, *Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di TWI*, (Bogor: FAI- UIKA, 2014)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) yang berada di Yogyakarta masih bersifat tradisional yang konsumtif. Bahwa pengelolaan tanah wakaf diserahkan kepada masing-masing pengurus yang mengelola tanah di daerah tanah-tanah wakaf tersebut, sehingga controlling dari pengurus Yayasan PDHI kurang maksimal. Pengelolaan wakaf di Yayasan PDHI sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, namun belum sepenuhnya terlaksana. Dalam pengelolaan harta wakaf diperlukan manajemen yang bagus serta profesionalitas dari para pengelola wakaf agar sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk mensejahterakan umat.<sup>12</sup>

## E. Metode Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha secara ilmiah untuk memperoleh dan mengetahui serta mencari gambaran terhadap obyek yang akan diteliti. Untuk memudahkan proses penelitian, maka metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang didasarkan pada kasus yang terjadi di lapangan atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar. Lokasi penelitian yang dimaksud di sini adalah BMT BUM Tegal. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih obyektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.<sup>13</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber:

---

<sup>12</sup> Indriati Karmiladewi, “*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)*”, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>13</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 52.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, atau yang menjadi objek utama penelitian. Data tersebut menjadi acuan dalam menentukan objek pembahasan pada bab- bab selanjutnya. Data ini dapat diperoleh saat observasi langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di BMT BUM Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kedua atau bisa dikatakan data pendukung yang membantu peneliti dalam menganalisis penelitian yang sedang diangkat. Data ini bisa diperoleh dari berbagai jurnal, artikel, berita, website, majalah, buku- buku, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya, yang tentunya memiliki relevansi kuat dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Metode tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (penulis) dan yang diwawancarai (manager divisi baitul maal yaitu ibnun Aslamadin, MH).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen-dokumen secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan.<sup>14</sup>

c. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang kompleks, yang mana suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi

---

<sup>14</sup> Soedjono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, Bandung: Remaja Karya, Cet. Ke-1, 1981, h. 7.

di gunakan apabila penelitian berkenaan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.<sup>15</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskripsi dengan memaparkan data-data yang berhubungan fakta- fakta praktik manajemen investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal.

Data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Yang dimaksud kualitatif yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## F. Sistematika Penulisan

Penulis mengklasifikasikan skripsi ini ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan langkah awal penelitian yang penting karena sebagai acuan pembahasan bab-bab berikutnya, sekaligus mencerminkan isi global dari skripsi.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan pengertian manajemen investasi, pengertian wakaf, wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf tunai, tata cara berwakaf dengan tunai, nazhir wakaf

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *metodologi penelitian pendidikan*, Bandung: alfabeta, 2012, h.145

uang, instrument investasi wakaf uang, serta pola pendistribusian hasil investasi wakaf.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LEMBAGA**

Meliputi segala hal yang berkaitan dengan BMT BUM Tegal (sejarah berdiri, struktur organisasi, visi- misi, tujuan), program wakaf uang di BMT BUM Tegal, prosedur penghimpunan wakaf uang di BMT BUM Tegal, prosedur BMT BUM Tegal menjadi nazhir, aplikasi investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal, serta problematika manajemen investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal.

### **BAB IV: ANALISA PEMBAHASAN**

Berisi tentang analisis penulis terhadap manajemen investasi dan analisis problematika wakaf tunai di BMT BUM Tegal.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran- saran yang membangun.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Manajemen Investasi

##### 1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, dan dalam bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, serta melaksanakan dan memimpin.<sup>1</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>2</sup>

Pengertian lainnya diberikan oleh George R. Terry (1982) “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objective* (manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan)”.<sup>3</sup>

Lebih lanjut Sheldon (1983) menyatakan bahwa “*management proper is function in the industry concerned in the execution of policy: within the limits set up by administration and employment of the organization for the particular object set before it* (manajemen adalah fungsi dalam industri yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam batas- batas yang telah ditetapkan dalam administrasi dan penggunaan organisasi untuk sasaran- sasaran tertentu sebagaimana ditetapkan sebelumnya)”.<sup>4</sup> Menurut Jeff Madura dalam bukunya *the principle of management* (prinsip manajemen) menyatakan bahwa manajemen adalah seni dalam

---

<sup>1</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 1.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 2110

<sup>3</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.2

<sup>4</sup> Tanthowi, *Filosofi Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2001. h. 12

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.<sup>5</sup> Sedangkan Harold Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip dari buku *Asas Manajemen* karya Usman Effendi mendefinisikan manajemen sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, yang berarti seorang manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai hasil atau tujuan dengan memanfaatkan sumber- sumber daya baik manusia maupun non manusia yang ada seperti tenaga kerja, biaya, bahan- bahan, pemasaran, cara kerja, atau pelayanan dengan efektif dan efisien dalam suatu organisasi.

## 2. Pengertian Investasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>7</sup> Modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.

Menurut Sunariyah (2003:4) “investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”. Sedangkan menurut Husnan (1996) menyatakan “investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber- sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang”.<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut Kamaruddin Ahmad yang dikutip dari buku ‘manajemen investasi’ karya Abdul Aziz menyatakan bahwa investasi adalah

---

<sup>5</sup> Jeff Madura, *The Principle of Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, h. 5

<sup>6</sup> Usman Effendi, *Asas...* h. 3

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus ...* h. 1092

<sup>8</sup> Muzdalifah Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 13

menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.<sup>9</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari.

Sedangkan pengertian *manajmen investasi* sendiri berdasarkan beberapa definisi di atas, baik definisi mengenai manajemen maupaun investasi yang telah penulis uraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *manajemen invesatasi* adalah manajemen profesional yang mengelola beragam surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor (perusahaan asuransi, reksadana, dana pension, dan lain- lain).

## B. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Secara Etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *al-awqaf* yang berarti menahan atau *al-habs*. Kata *al-waqf* merupakan *mashdar* (kata benda) yang terbentuk dari kata *waqafa*. Sedangkan kata *al-habs* berasal dari kata *habasa* yang berarti menahan harta.<sup>10</sup>

Secara Terminologi definisi wakaf dalam fiqih dan Undang-undang adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah.<sup>11</sup>

Menurut Sayyid Sabiq wakaf dalam pengertian lain adalah wakaf yang bermakna الحبس yang artinya menahan. Dengan demikian sama artinya dengan kata وقف - يقف - وقف.<sup>12</sup> Sedangkan Abdul Halim berpendapat bahwa wakaf adalah suatu

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 29.

<sup>10</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa: Jakarta, 2005, h.46.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 209

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid III, Libanon: Darul Fikri Bairut, 1983, h. 378.



bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Berikut definisi wakaf menurut ahli fiqh yang dikutip dari buku *hukum wakaf* karya M. Athoillah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas dari *wakif* bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah menyumbangkan manfaat.
- b. Menurut Syafi'iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan kata lain pokok dari wakaf tersebut tidak tetap.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang dengan cara memisahkan sebagian hartanya yang diserahkan kepada orang atau Nazhir (penjaga wakaf) atau badan pengelola untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>13</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 1.

<sup>14</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Rama Widya, Cet. Ke- 1, 2014, h. 7.

## 2. Pengertian Wakaf Uang

Adapun yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang diserahkan oleh pewakaf kepada nadzir dalam bentuk uang untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Kemudian uang ini diinvestasikan sesuai syariah, hasil investasi yang diperoleh dipergunakan sejalan dengan tujuan dari orang yang berwakaf.

Sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

- a. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- b. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- d. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.<sup>15</sup>

Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, dikenal, diserap, dan dipraktikan masyarakat secara luas yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Konsep dan strategi dalam menghimpun dana (fund rising), yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai yang besarnya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.
- b. Pengelolaan dana dari wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek produktivitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan tingkat visibilitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sector real produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syariah, investasi penyertaan modal (equity investment) melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio lainnya.

---

<sup>15</sup> Farida Prihatini, *Hukum...*, h. 115.

- c. Distribusi hasil kepada penerima manfaat (beneficiaries) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan wakif baik berupa penyantunan, pemberdayaan, maupun investasi sumber daya insan, maupun investasi infrastruktur. Pilihan-pilihan tersebut tentunya dengan memperhatikan ketersediaan dana dan hasil wakaf tunai yang dikelola.<sup>16</sup>

### 3. Dasar Hukum Wakaf

Tidak ada dalil baik dalam al- Qur'an maupun As-Sunnah yang secara tegas menjelaskan tentang wakaf. Yang ada hanyalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat- ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>17</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَبَّةَ كَمْثَلٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, h.14

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an...* h. 49.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 34.

Kata *tunfiq* dan *yunfiq* pada kedua ayat diatas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan sebagaimana wakaf, sehingga kedua ayat tersebut dijadikan dalil wakaf.

#### Al – Hadits

عن ابي هريرة ان رسول الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya”.*<sup>19</sup>

التى لى فى عن ابي عمر قال: قال عمر لنبي صلى الله عليه وسلم: إن ماثة سهم خبير لم أصب مالا قط أعجب إ لى منها قداردت ان تصدق بها؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس اصلها وسبل ثمرتها (رواه النساء كتاب فى الاحباس )

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata: berkata Umar r.a. kepada Nabi SAW, “ Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi SAW, berkata “ Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. (H. R. Al – Nasa’i).<sup>20</sup>*

Kedua hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan. Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya

<sup>19</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Soheh Muslim*, Jilid II, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994, h. 639.

<sup>20</sup> Direktorat Pemeberdayaan Wakaf, *Pedoman...*, h. 16

tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan ummat.

Selain Al- qur'an dan Al- Hadits ada juga beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan dalam bab I pasal I:

- a. Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan kepada Nadzir untuk mewakfkan harta benda miliknya.
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- f. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para menteri.
- h. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.<sup>21</sup>

Untuk *dasar hukum wakaf uang* sendiri, sama halnya dengan wakaf tanah yaitu bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, dan Pendapat para Fuqaha. Hukum

---

<sup>21</sup> Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 104.

wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzab Hanafi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang, menurut Az-Zuhri yang dikutip dari buku *Shahih Muslim* karya Imam Muslim bin Al-Hajjaj al Qusairi mengungkapkan bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar atau dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. masih dalam buku *Shahih Muslim* Wahab az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa madzab Hanafi membolehkan wakaf uang yaitu dengan cara menjadikannya modal usaha yang menguntungkan dan tidak keluar dari jalur syariat Islam, kemudian keuntungannya diberdayakan untuk kepentingan umat.<sup>22</sup>

Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf uang, mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Bagi mayoritas umat Islam Indonesia pengertian wakaf yang umumnya diketahui antara lain, yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada atau wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.
- b. Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh badan lain.

---

<sup>22</sup> Imam Muslim bin Al-Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim*, juz II, h.14

- c. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 menfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf tunai, yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*Al-Waqif*)
- b. Benda yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)
- c. Orang yang menerima manfaat wakaf (*Al-Mauquf 'alaihi*)
- d. Lafadz atau ikrar wakaf (*Sighah*).<sup>24</sup>

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan pada rukun wakaf tunai yaitu:

- a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari waqif sebagai pengelola wakaf.
- b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakaf tunai tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana wakaf pada umumnya. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf tunai adalah:

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum...*, h. 90.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 95.

- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya wakaf harus disebutkan dengan terang kepada siapa harta/benda tersebut diwakafkan.
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan berlaku untuk selamanya.<sup>25</sup>

## 5. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Sehingga ada 4 (empat) manfaat keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap lain, yaitu:

- a. Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dalam menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- d. Dana wakaf juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi sekala kebutuhan secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.
- e. Adanya dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem social masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan Negara atau pihak asing.<sup>26</sup>

Adapun tujuan wakaf uang adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 96

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Al-Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet. Ke-2, 2004, hal. 95-96.



- a. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang di atas namakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
- b. Meningkatkan investasi dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.<sup>27</sup>

## 6. Tata Cara Berwakaf dengan Tunai

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- c. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- d. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- e. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 99.

- b. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, untuk menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang, menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, dan menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>28</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
- b. Bergerak di bidang keuangan syariah
- c. Memiliki fungsi menerima titipan (wadiah)
- d. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
- e. Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
- f. Kemudian Menteri paling lambat dalam waktu tujuh hari menunjuk atau menolak permohonan Lembaga Keuangan Syariahtersebut sebagai Penerima Wakaf Uang.<sup>29</sup>

Selanjutnya Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk sebagai LKS- PWU maupun sebagai nadzir wakaf uang harus melakukan hal- hal sebagai berikut :

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir

---

<sup>28</sup> Faishal Haq, *Hukum...*, h. 136

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 136

- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
- e. menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
- f. menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif
- g. mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama nazhir.<sup>30</sup>

Untuk isi sertifikat wakaf uang sendiri sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai: nama lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf, nama wakif, alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazhir yang ditunjuk serta tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

### C. Nazhir dalam Wakaf Uang

Nazhir walaupun tidak dimaksudkan oleh para Fuqaha sebagai salah satu dari rukun wakaf akan tetapi memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf. Sesungguhnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada benda tersebut, akan tetapi bergantung kepada pengelolaanya atau nazhir. Banyak wakaf yang terbengkalai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolanya, akan tetapi banyak pula wakaf yang bernilai manfaat karena tangan terampil para pengelolaanya.<sup>31</sup>

Nazhir secara bahasa berarti penjaga. Penjaga sawah dan kebun disebut *nazur*. Nazhir adalah *al mudir* atau *al qayyim* atau *al mutawalli*, yang melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan wakaf, berupa menjaga, melindungi, dan menginvestasikan, kemudian mengumpulkan keuntungan wakaf dan mendistribusikan kepada yang berhak, dan melakukan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 137

<sup>31</sup> Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, Semarang: LP2M, 2014, h. 26.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 27

Dalam perwakafan, khususnya wakaf uang, nazhir mempunyai peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Begitu pentingnya kedudukan nazhir, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf tergantung dari nazhir. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazhir bisa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama sudah sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf yang dikehendaki wakif. Sebagai pengelola harta wakaf, nazhir bisa mempekerjakan beberapa wakil untuk menyelesaikan beberapa urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.

Oleh karena itu, nazhir dapat berupa nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan itu sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan nazhir.<sup>33</sup> berikut beberapa macam nazhir yaitu meliputi:

1. Nazhir Perorangan, syarat- syarat nazhir perorangan sebagai berikut:
  - a. Warga negara Indonesia
  - b. Beragama Islam
  - c. Dewasa
  - d. Amanah
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
  - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Nazhir Organisasi, syarat- syaratnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat- syarat nazhir perorangan, dan
  - b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
3. Nazhir Badan Hukum, Sedangkan syarat-syarat nazhir badan hukum adalah:
  - a. Pengurus badan hukum atau lembaga yang bersangkutan memenuhi syarat- syarat nazhir perorangan

---

<sup>33</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Wakaf For Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Departemen Agama RI, 2009, h. 123- 124.

- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Nazhir baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>34</sup> Nazhir diharuskan warga negara Indonesia menyangkut ketentuan politik agar warga negara asing tidak menguasai fasilitas umum umat Islam. Di samping itu dari segi sadd al-dzari'ah (tindakan preventif), akibat dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf tidak terlantar karena tidak terurus oleh nazhirnya, dan dari segi fath al-dzari'ah (membuka media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf berdaya guna secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.<sup>35</sup>

Sebagai pelaksana hukum, nazhir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nazhir menurut undang-undang adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>36</sup>

Selama melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, nazhir berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagai nazhir, nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 14, Ayat (1).

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, h. 155.

<sup>36</sup> Farid Wadji dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 165.

<sup>37</sup> Usman Rachmadi, *Hukum...*, h. 137- 138.

Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pembinaan tersebut meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.<sup>38</sup>

Pembinaan terhadap nazhir wajib dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan wakaf. Kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya.<sup>39</sup>

#### **D. Instrument Investasi Wakaf Uang**

wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah *economic corporation* dimana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan ummat. Ini berarti pengelolaan harta wakaf mengacu pada manajemen perusahaan. Dengan kata lain, wakaf harus selalu berkembang bahkan bertambah menjadi wakaf- wakaf baru.<sup>40</sup>

Untuk itu perlu adanya manajemen investasi wakaf uang yang optimal dan tentunya sesuai prinsip syariah. beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf contohnya dengan cara menginvestasikan harta wakaf uang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembinaan Nazir Dan Lembaga Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 5.

<sup>40</sup> Rozalinda, *manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015, h. 175

tersebut. Lewat lembaga keuangan Syariah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa akan semakin mempermudah bagi pengelolaan wakaf dalam menginvestasikan dana wakaf yang tersimpan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf tersebut ke berbagai sektor, diantaranya yaitu:

1. Investasi pada Sektor Riil

- a. Investasi Mudharabah

Investasi Mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan Syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah dengan membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada rakyat miskin. Dalam hal ini pengelola wakaf uang (nadzir) berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) yang mengelola modal 100% dari usaha atau proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha adalah sebagai mudharib yang memutarakan dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan shahibul maal (nadzir wakaf).<sup>41</sup>

Model ini juga dapat digunakan oleh pengelola wakaf dengan berperan sebagai enterpreneur (mudharib) yang menerima dana cash dari lembaga pembiayaan atau bank syariah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil. Dalam model ini manajemen tetap berada di tangan nadzir secara eksklusif. contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM).

- b. Investasi Musyarakah

Investasi ini hampir sama dengan sistem investasi mudharabah, hanya saja pada investasi musyarakah resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 178

c. Investasi Murabahah

investasi wakaf secara murabahah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak bank syari'ah, yakni janji untuk membeli barang oleh nazhir dengan marjin yang disepakati, misalnya 10%. Dalam investasi ini mengharuskan pengelola wakaf (nazhir) berperan sebagai pengusaha dalam mengendalikan proses investasi untuk membeli peralatan meteriil yang diperlukan melalui kontrak murabahah yang pembiayaannya berasal dari lembaga wakaf. Nazhir wakaf berutang kepada lembaga tersebut untuk membeli peralatan. Utang ini dibayar dari hasil pengembangan harta wakaf.

d. Investasi Muzara'ah (Kerja sama Lahan Pertanian)

Investasi ini dapat dilakukan dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil.

e. Investasi Ijarah (Sewa- Menyewa)

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan investasi ijarah (sewa) adalah mendayagunakan wakaf benda tidak bergerak (tanah wakaf) yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana yang berasal dari wakaf tunai untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung sekolah dan lain-lainnya, kemudian pengelola wakaf menyewakan gedung tersebut hingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki.

f. Model Istibdal

Istibdal adalah mengganti uang dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.<sup>42</sup> Upaya yang dapat dilakukan melalui model ini adalah dengan cara mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf yang lebih bermanfaat. Misalnya, jika harta wakaf tersebut berupa rumah, nazhir dapat merubahnya menjadi apartemen, pertokoan. Selain itu model ini juga dapat dilakukan dengan membangun bangunan diatas tanah wakaf, seperti pertokoan, perumahan dan lain sebagainya selama itu mampu memberi kemaslahatan dan manfaat yang lebih besar yang akan dirasakan oleh maukuf 'alaih.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 187.



g. Model Istishna'

Nadzir wakaf mengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Nadzir boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapat sewa. Ini merupakan formula istishna' akad pesanan dengan bangunan dengan pembayaran tunda.<sup>43</sup> Model ini dapat menimbulkan utang bagi nadzir. Namun dapat dilunasi dari hasil pengembangan harta wakaf.

2. Investasi pada Sektor Portofolio Keuangan Syari'ah

a. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah. Menurut Muhammad Nabil al-Ghanayim dalam *Waqf al-Nuqud wa Ististmaruha*, investasi wakaf uang tidak dibenarkan di bank yang menjalankan usaha dengan sistem ribawi, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Untuk itu, menurut dosen Universitas Kairo ini, wakaf uang hanya dapat dilakukan di bank dan lembaga keuangan Islam.

b. Sukuk

Sukuk dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari 2 macam yaitu:

1) Sukuk Ijarah

Ini merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada di atas badan wakaf.

2) Sukuk mudharabah

Suku jenis ini sebagai kontrak kerja sama yang didasarkan pada akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syari'ah. Namun, nazhir yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai mudharib mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima.

c. Pasar Modal Syariah

---

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 184-185.

1) Saham Mudharabah

Saham mudharabah adalah perjanjian kerja sama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazhir untuk para investor. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Misalnya membangun rumah sakit. Kemudian, rumah itu disewakan kepada dinas kesehatan atau organisasi kedokteran.

2) Saham Musyarakah

Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham mudharabah. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Dalam kontrak ini pemilik saham ikut dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

3) Saham Hurk

Saham ini berupa kerja sama dalam pembangunan di atas tanah wakaf dengan akad sewa dalam jangka waktu yang lama. Dalam karakternya, saham hurk berada antara obligasi ijarah dengan saham musyarakah. Di mana saham hurk merupakan saham penyewaan benda, mendapat bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad sewa selama masa investasi.<sup>44</sup>

## E. Pola Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf

### 1. Mengikuti Ketentuan Wakif

Wakaf adalah kehendak tunggal dari seorang *wakif*. Ia merupakan perbuatan sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah *Azza wa Jalla*, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang penting dalam pelaksanaan wakaf adalah bahwa tujuan wakaf yang ditentukan oleh *wakif* harus sesuai dengan ketentuan Syariah. karena itu para ulama menetapkan ketentuan yang berkaitan

---

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 186- 190

dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif dalam wakafnya. Ketentuan dari *wakif* wajib diikuti jika tidak bertentangan dengan syariah.

Melaksanakannya adalah wajib karena ketentuannya bagai teks syariah. Yang menentang sama halnya dengan menentang teks syariah. Para ulama juga sepakat bahwa *wakif* berhak menentukan *mauquf 'alaih* yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf uang. Hak ini dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam dan maksud dari wakaf uang, yakni

- a. Wakaf uang digunakan untuk kebaikan. Contohnya yaitu menyalurkan hasilnya untuk kebaikan yang berguna bagi manusia di dunia dan akhirat.
- b. Wakaf uang tidak untuk maksiat. Jika *wakif* menentukan agar hasil disalurkan untuk maksiat, maka ketentuannya tidak sah.
- c. Hasil wakaf uang tidak untuk diri sendiri. Seperti *wakif* menentukan seluruh hasil wakaf uang atau sebagiannya untuk dirinya sendiri. hal tersebut tidak diperbolehkan.
- d. Wakaf uang untuk orang kaya. Pandangan mazhab Hanafi membolehkan jika disyarakatkan untuk orang miskin setelah yang kaya. Sementara mazhab Maliki membolehkannya secara mutlak. Karena wakaf termasuk kategori hibah bukan sedekah. Karena itu sah berwakaf untuk orang kaya dan miskin. Itu pula yang menjadi pendapat paling shahih dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.<sup>45</sup>

## **2. Penyisihan Sebagian Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan Pemeliharaan Harta Benda Wakaf**

Sudah menjadi ketetapan, bahwa keuntungan hasil pengelolaan wakaf uang adalah menjadi milik *mauquf 'alaih*. Imam Syafi'i berkata, "Barang yang diwakafkan akan keluar dari kepemilikannya.<sup>46</sup> *Mauquf'alah* hanya bisa mendapatkan manfaatnya, bukan bendanya". Meskipun demikian terdapat beberapa kondisi yang

---

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Auquf*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971, h. 187-188.

<sup>46</sup> Wahab al Zuhaili, *Al-Fikih al- Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al- Fikri, 1981, Juz 8, h. 154.

memungkinkan pengalokasian sebagian keuntungan demi kepentingan harta benda wakaf, yaitu:

a. Pemeliharaan Wakaf

Keselamatan dan keabadian modal (harta wakaf) harus didahulukan daripada menghasilkan laba karena laba tidak akan didapat kecuali dengan keselamatan modal. Pemeliharaan benda wakaf lainnya yang sudah ada dengan menggunakan keuntungan wakaf uang juga bisa dilakukan. Hal ini, bermaksud harta wakaf yang sudah ada tetap terpelihara.

b. Biaya Operasional

Biaya operasional dapat diambil dari hasil pengelolaan harta wakaf. Misalkan harta yang diwakafkan berupa lahan pertanian, maka ia membutuhkan bibit, air, pupuk, upah pekerja, dan semua yang diperlukan untuk mendapatkan hasil.

c. Mendirikan Wakaf Baru

Meskipun wakaf yang kedua ini berbeda jenisnya dengan wakaf yang pertama, itu adalah pola yang diperolehkan. Jadi hasil dari pengelolaan bisa digunakan untuk mendirikan harta wakaf baru, seperti sekolah dan rumah sakit, serta masjid. Selama adanya kelebihan dari keuntungan hasil pengelolaan wakaf uang setelah dibagi kepada *mauquf 'alaih*.

### 3. Penyaluran Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan Prioritasnya

Pada dasarnya wakaf diperuntukkan untuk kebaikan secara umum yang dipilih oleh wakif. Dibolehkan baginya berwakaf untuk orang dengan nama atau ciri tertentu. Dibolehkan pula berwakaf secara mutlak hingga bisa mencakup semua jenis kebaikan, yang dinamakan dengan *waqf am*. Bentuknya bisa berupa wakaf untuk masjid, jembatan, sekolah, fakir miskin, dengan segala dimensinya; ekonomi, sosial, kemanusiaan, lingkungan, agama, dan budaya.

Wakif menyebutkan dalam akta ikrar wakaf, bahwa keuntungan hasil pengelolaan wakafnya disalurkan untuk kebaikan umum atau disalurkan di jalan Allah SWT. Secara global penyaluran ini sangat luas hingga mencakup seluruh pihak yang boleh dijadikan sebagai *mauquf 'alaih* yang meliputi seluruh jenis kebaikan

atau semua yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan akhirat. Kebaikan umum tidak ada batasnya dan sangat beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.

Prioritas penyaluran untuk kebaikan secara umum dapat dilakukan dengan standar dan aturan sebagai berikut:

a. Kebutuhan

Wakaf disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, baik individu maupun kelompok. Ketentuan lain adalah tingkat kebutuhan dan terwujudnya yang lebih maslahat.

b. Kedekatan Tempat

Ini termasuk pokok-pokok distribusi sedekah secara umum, yaitu menyalurkan sedekah ke wilayah dimana sedekah tersebut berasal dan tidak beralih ke wilayah lain, kecuali wilayah tersebut sudah tercukupi atau karena di tempat lain ada kebutuhan mendesak.

c. Seimbang dalam Distribusi untuk Kebaikan Secara Umum

Penyaluran wakaf uang tidak boleh terfokus hanya pada satu jenis saja dan mengabaikan yang lain. Saat ini berbeda dengan yang terjadi dalam sejarah Islam. Fokus manfaat wakaf uang dapat disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk layanan agama.

d. Pengorganisasian Terpusat bagi Tempat Penyaluran untuk Kebaikan secara Umum

Pengorganisasian kegiatan penyaluran wakaf untuk kebaikan secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membatasi kebutuhan pada jenis- jenis kebaikan tertentu dan membuat daftar kebutuhan untuk membantu *wakif*.
- 2) Membuat kotak wakaf untuk masing- masing kebutuhan dan membentuk panitia untuk masing- masing kotak.
- 3) Menggunakan metode layanan public bagi fakir miskin melalui rumah sakit gratis sebagai ganti pemberian bantuan pengobatan individu bagi setiap orang miskin yang sakit.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Rozalinda, *Manajemen...*, h. 234

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LEMBAGA

#### A. Gambaran Umum BMT BUM Tegal

##### 1. Sejarah Berdiri

BMT BUM (Bina Umat Mandiri) Tegal berdiri pada tanggal 22 September 1997, dengan akta pendirian 13290/BH/KWK.II/IX/1997. Pendirian BMT sendiri diprakarsai oleh mahasiswa- mahasiswa Tegal yang menuntut ilmu di IPB. Gagasan pendiriannya diilhami dengan melihat kenyataan bahwa gejala inflasi yang tengah dirasakan oleh masyarakat kecil disekitar kota Tegal.

Keadaan masyarakat yang sulit pada saat itu membuat mereka tergerak untuk mendirikan BMT, dengan harapan kelak BMT tersebut mampu membantu masyarakat kecil terutama dalam permodalan usahanya dengan mengenakan sistem ekonomi syariah. BMT yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 61 RT 10/06 Panggung, Kota Tegal ini, sudah hampir 4 tahun lebih menjadi nazhir wakaf dengan nomer nadzir 3.300.010 yang telah disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan rekomendasi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah No. 171/S/BTN/TGL/CONS/V/2013. Seiring berjalanya waktu BMT BUM Tegal telah banyak di kenal oleh masyarakat tegal dan sekitarnya karena telah dapat mengakomodasi semua lapisan masyarakat.

Sebagai jasa pelayanan keuangan skala mikro, BMT Bina Umat Mandiri memiliki tagline “Lebih Syariah Lebih Nyaman” selalu mengutamakan pelayanan agar sesuai dengan syariah. BMT Bina Umat Mandiri telah berkembang dan kini telah memiliki 3 (tiga) cabang yang berada di Kota dan Kabupaten Tegal. BMT Bina Umat Mandiri akan terus mengembangkan usahanya dengan berbagai macam produk simpanan, pembiayaan, dan penghimpunan modal seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat.<sup>1</sup>

BMT Bina Umat Mandiri Tegal juga didaulat sebagai lembaga yang memprakarsai Asosiasi BMT Kota Tegal dan menjabat sebagai ketuanya. BMT Bina

---

<sup>1</sup> Rapat Anggota Tahunan BMT BUM Tegal, 2016, h. 1-3

Umat Mandiri telah menjadi anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah dan Anggota Perhimpunan BMT Indonesia.

Berikut identitas dari BMT Bina Umat Mandiri Tegal:

- a. Nama Lembaga : BMT Bina Umat Mandiri
- b. Tanggal berdiri : 22 September 1997
- c. Alamat koperasi : Jl. Perintis Kemerdekaan No.61 Kota  
Tegal  
Telepon : (0283)6148564  
Email : ksu\_bum@yahoo.co.id
- d. Legalitas:
  - No. dan Tanggal BH :13290/BH/KWK.II/IX/1997,22  
September 1997
  - Perubahan AD : No. 95 Tanggal 18 Mei 2010
  - Pengesahan Perub.AD :18/PAD/KDK.11/X/2010,30 Oktober 17  
2010
  - SIUP :503/110/PM/PJ.1/VI/2013
  - NPWP : 21.029.625.7-501.000
  - TDP : 11.04.5.26.00041

## 2. Visi dan Misi

BMT BUM Tegal memiliki visi dan misi yang diamanatkan oleh anggota. Dengan berlandaskan visi dan misi inilah kami menjalankan gerak perjuangannya sebagai koperasi primer syariah. Visi dan misi yang diwujudkan BMT BUM Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Visi  
Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang unggul, kokoh, peduli dan terpercaya menuju masyarakat madani.
- b. Misi
  - 1) Menerapkan sistem ekonomi syariah secara konsisten dan menyeluruh
  - 2) Meningkatkan kualitas aset yang sehat dan sistem operasional yang handal

- 3) Mengembangkan Sumber Daya Insani berkarakter Da'i yang kuat, amanah, dan profesional
- 4) Membangun mitra bisnis yang unggul dan terpercaya
- 5) Meningkatkan kepedulian kepada seluruh anggota dan masyarakat dengan program pemberdayaan dan pendampingan
- 6) Meningkatkan kualitas hidup pengelola.

### **3. Sasaran dan Tujuan**

Dengan berpedoman pada visi dan misi diatas, BMT BUM Teagal telah menetapkan sasaran dan tujuan kegiatan operasionalnya. Hal ini penting untuk dilakukan agar penyelenggara kegiatan operasonal BMT BUM Tegal lebih fokus, efektif, dan efisien. Sasaran dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Sasaran**

Sasaran BMT BUM adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tataran perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta bermatabat.

#### **b. Tujuan**

1. Mewujudkan BMT BUM menjadi koperasi yang sehat dan menjadi agen perubahan.
2. Mengembangkan dan memasyarakatkan ekonomi syariah.
3. Memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai syariat islam.<sup>2</sup>

### **4. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi BMT BUM Tegal digambarkan dengan bagan seperti berikut ini:

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 5.



Struktur Organisasi BMT BUM Tegal  
Periode 2012 – 2017



Gambar diatas menunjukkan struktur organisasi di BMT BUM Tegal, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah Rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor Simpanan pokok dan simpanan wajib).

b. Badan Pengawas

Badan Pengawas adalah anggota BMT yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan BMT. Di BMT BUM Tegal ada 3 orang yang menduduki posisi sebagai badan pengawas yaitu:

Ketua : Erni Ratnani, SE.

Anggota: Yeni Priatna Sari, SE Ak, M. Si. Ak

Drs. H. Darni Imaduddin, MM.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan yang dipilih oleh BMT yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada BMT yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Di BMT BUM Tegal sendiri DPS terdiri dari 2 orang yaitu:

Ketua: Drs. H. Ahmadun

Anggota: H. Hatta Syamsudin, Lc.

d. Badan Pengurus

Badan pengurus bertugas melakukan kontrol/pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga. Badan pengurus terdiri dari tiga divisi yaitu:

Ketua : Retno kristanto, SE.

Sekretaris : Aris Aditya Resi, A. Md.

Bendahara : Anggit Tri Kurniawati, SE.

e. Direktur

Secara umum tugas direktur di BMT BUM Tegal adalah Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota, melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu serta memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota. Direktur juga bertugas mengelola hal-hal yang berhubungan dengan baitul maal. Baitul maal sendiri merupakan divisi khusus untuk mengelola atau menampung harta ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf).

f. Manager

Tugas manager adalah Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

g. Kabag Pemasaran

Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target lending dan funding serta memastikan, strategi yang digunakan sudah tepat atau belum dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Ini terdiri dari 2 divisi yaitu:

- 1) Account Officer: Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.
- 2) Funding Officer: Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

h. Kabag Operasional

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota. Ada 2 divisi dalam Kabag operasional, yaitu:

- 1) Teller: Merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai.

- 2) Customer Service: Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh BMT, dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka).

## **B. Program Kerja di BMT BUM Tegal**

Secara umum, BMT BUM Tegal terdiri dari dua bagian yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* merupakan bagian non-bisnis dimana operasional di dalamnya terkait pengelolaan dana-dana sosial yaitu dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf. Sedangkan *baitut tamwil* merupakan bagian komersil atau bagian bisnis dimana operasional di dalamnya secara umum adalah penghimpunan dana simpanan anggota serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Karena skripsi ini membahas tentang wakaf, yang mana wakaf merupakan produk dari bagian maal, maka penulis akan menjabarkan beberapa program kerja di BMT BUM Tegal yang menjadi program bagian *maal* secara umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Rumah Pintar**

Rumah pintar berorientasi kepada peningkatan kualitas pendidikan anak secara integral. Artinya BMT BUM Tegal tidak hanya sekedar memberikan biaya sekolah, tetapi terintegrasi dengan program lain seperti bimbingan belajar, training motivasi, pendampingan spiritual, serta outbond training untuk memperkuat kemandirian serta kerjasama (hubungan sosial).

### **2. Rumah Pemberdayaan**

Program ini berfokus pada pembentukan unit- unit ekonomi produktif yang dilakukan melalui pojok KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan Permata (Pengusaha Berdaya Mandiri Tangguh) berupa pembuatan usaha dengan basis individu. Program ini dikuatkan dengan berbagai pelatihan gratis melalui Rumah Mandiri. Diantaranya, yaitu pelatihan menjahit, kursus elektronik dasar, membuat handmade, membuat aneka snack dan kue, training manajemen keuangan bisnis dan lain- lain.

#### **a. Rumah Sehat**

Program ini berupaya memberikan pelayanan kesehatan terjangkau untuk masyarakat. Diantara program yang telah berjalan adalah ambulan gratis yang telah membantu berbagai kebutuhan masyarakat. Selain ambulan gratis program

baitul maal terkait kesehatan adalah cek kesehatan gratis. Seperti asama urat, gula darah dan kolestrol kepada masyarakat disertai dengan penyuluhan berbagai permasalahan kesehatan.

b. Charity and Humanity

BMT BUM Tegal terlibat aktif di dalam penanggulangan berbagai bencana alam di dalam negeri maupun tragedi kemanusiaan diberbagai wilayah di seluruh dunia seperti Palestina, Aleppo Suriah, dan rohingnya Myanmar. Program Charity diwujudkan juga dalam program tebar 1000 paket sembako, pembangunan sarana prasarana ibadah serta bedah rumah bagi dhuafa.

c. Rumah Dakwah

Syiar keummatan dan dakwah menjadi salah satu program penting di dalam baitul maal BMT BUM Tegal. Ada banyak kegiatan yang terangkum di dalam program ini diantaranya adalah MKU (Membangun Keluarga Utama) sebuah majelis taklim yang berbasis pemberdayaan ekonomi, tebar hewan khususnya di daerah yang belum ada qurban, pelatihan pulasara jenazah khusus ibu- ibu, pawai sambut Ramadan serta seminar- seminar agama.<sup>3</sup>

Program- program diatas merupakan program kerja bagian maal secara umum yang dananya diamabil dari Zakat, Infaq, dan Sedekah. Sedangkan untuk program- program wakaf secara khususnya adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan Masjid

Sumbangan masjid sama seperti kebanyakan wakaf pada umumnya, yaitu pihak BMT memberi sejumlah uang kepada masjid- masjid yang sedang melakukan perenovasian bangunan. Bahkan tidak jarang ada banyak masjid- masjid yang mengajukan proposal kepada pihak BMT BUM Tegal agar ikut membantu mendanai perenovasian masjid tersebut.

2. Rumah Qura'an kota Tegal

Untuk program ini pihak BMT BUM Tegal memberi sumbangan berupa sejumlah Al qur'an, buku iqra', tajwid, dan buku- buku keagamaan lainnya yang biasanya di wakafkan kepada yayasan TPQ dan TPA sekitar wilayah kota Tegal.

---

<sup>3</sup> Brosur BMT BUM Tegal

### 3. Beasiswa Yatim dan Dhuafa'

Program ini merupakan bantuan pendidikan yang diperuntukan bagi siswa-siswi yatim dan dhu'afa dengan jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK. Program ini supaya anak bisa tetap berpendidikan. Dari tahun 2014 sampai sekarang sebanyak 10 siswa (tetap) yang terdiri dari siswa-siswa tingkat SMK/SMA yang telah mendapat beasiswa dari wakaf uang tersebut.

### 4. Penggemukan Kambing

Pada program ini pihak BMT BUM Tegal selaku nadzir lembaga wakaf bekerjasama dengan sekelompok peternak kambing di daerah sekitar kota Tegal. Sistem dari program ini, pihak BMT BUM Tegal memberikan sejumlah dana sebagai modal kepada kelompok peternak kambing, disini pengelola sepenuhnya adalah para peternak kambing jadi pihak BMT hanya sebagai pemberi modal.

Program ini hanya bertahan selama 2 tahun karena tidak adanya akad yang mengikat, hal ini juga disebabkan dari pihak BMT BUM Tegal kurang memantau atau memperhatikan bisnis tersebut sehingga banyak mitra yang tidak bertanggung jawab.

### 5. Pojok KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

Pojok KUBE merupakan bagian dari program rumah pemberdayaan. Akan tetapi pojok KUBE ini lebih fokus pada semacam training atau kursus pembuatan kue dan aneka jajanan pasar, yang pesertanya meliputi ibu- ibu rumah tangga dan para janda di daerah sekitar kota Tegal, yang mana nanti hasil dari pembuatan itu dijual dan dipasarkan di wilayah sekitar.

Untuk sistem pojok KUBE sendiri yaitu pihak BMT BUM Tegal mendirikan rumah pemberdayaan yang di dalamnya ada berbagai macam training yang dikhususkan untuk para perempuan (ibu- ibu rumah tangga dan janda utamanya) yang mana salah satu program dari rumah pemberdayaan itu adalah pojok KUBE.

Di pojok KUBE inilah, BMT BUM Tegal merekrut beberapa ibu- ibu rumah tangga dan janda yang mempunyai skill memasak, terutama kreasi di bidang pembuatan kue. Kemudian pihak BMT BUM Tegal memberi modal berupa uang (untuk peralatan memasak dan lain- lain sudah tersedia di rumah pemberdayaan) untuk membeli bahan- bahan pembuatan kue dan aneka jajanan pasar yang

dibutuhkan, dan hasil dari produksi tersebut dipasarkan dengan cara membuka kios sendiri, ditipkan di warung atau dipasar.<sup>4</sup>

### C. Prosedur Penghimpunan Wakaf Uang di BMT BUM Tegal

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (*calon wakif*) agar bersedia melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan *fundraising* ini sangat berkaitan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar menimbulkan kesadaran dan keinginan untuk berwakaf.

Dalam melaksanakan *Fundraising*, banyak metode yang dilakukan BMT BUM Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melalui Proposal. Petugas BMT BUM Tegal membawa proposal untuk diajukan kepada calon wakif, sebelum itu pihak BMT BUM Tegal terlebih dahulu menghubungi calon wakif untuk memastikan kesediaannya menjadi wakif dalam program wakaf uang, setelah ada kepastian, baru pihak BMT BUM Tegal mengutus 3 orang stafnya yang terdiri dari satu nadzir wakil dari BMT BUM Tegal, dan dua stafnya sebagai saksi. Akan tetapi cara ini hanya beberapa kali dilakukan.
2. Calon wakif datang langsung ke kantor BMT BUM Tegal, baik ke kantor pusat atau ke kantor cabang yang telah menyebar di berbagai daerah kota Tegal. Pada metode ini pihak BMT BUM Tegal menyediakan semacam kupon wakaf uang bagi calon wakif yang datang langsung ke kantor BMT BUM Tegal tersebut. Dalam kupon tersebut tercantum nama dan alamat yang nanti akan diisi oleh calon wakif, selain itu dalam kupon tersebut juga dicantumkan pilhan jumlah nominal wakaf yang akan memudahkan calon wakif memilih nominal sesuai yang dikehendaki. Jumlah nominal yang tertera dalam kupon tersebut mulai dari 1000,- sampai 100.000,-.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnun Aslamadin (Mandiv. Keuangan) pada tanggal 30 November 2017 Pukul 13.00

Untuk kantor pusat bisa langsung datang ke alamat Jl. Kemerdekaan No. 61, kota Tegal. Sedangkan kantor cabangnya berada di 3 wilayah, yaitu:

- 1) Baitul maal BUM cabang Tegal Jl. Perintis Kemerdekaan 61, kota Tegal
  - 2) Baitu maal BUM cabang Adiwerna Jl. Rya Ujungrusi Adiwerna, kab. Tegal
  - 3) Baitul maal BUM cabang Slawi Jl. Prof Moh Yamin 16, Slawi.
3. Sistem jemput bola. Metode ini hampir sama dengan penghimpunan wakaf melalui proposal, perbedaannya pada metodenya. Metode ini dilakukan sekaligus untuk mensosialisasikan program- program wakaf, dan sasaran yang dituju biasanya masyarakat yang masih awam dengan wakaf uang. Sedangkan penghimpunan melalui proposal, target yang dituju adalah golongan menengah ke atas, dan umumnya mereka sudah paham akan wakaf uang serta telah terbiasa berdonasi dengan jumlah dana yang besar (wakif tetap).
4. Transfer via rekening BNI Syariah (0331725862), BTN Syariah (7413001290), dan BSM (7112222116) masing- masing atas nama baitul maal BUM Tegal.<sup>5</sup>

Dari ke empat metode tersebut BMT BUM Tegal telah berhasil mengumpulkan dana wakaf uang sebesar Rp. 70. 629.871,- agar lebih jelas, berikut tabel penghimpunan wakaf uang di BMT BUM Tegal dari tahun 2013- Maret 2018.

Tabel 1

Hasil Penghimpunan Wakaf Uang di BMT BUM Tegal

Sumber: Laporan Tahunan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak ibnun aslamdin pada tanggal 30 November 201, pukul 13.15.



<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wakaf Uang (Rp)</b>	<b>Jumlah wakif (Orang)</b>
2013	3.735.000	11
2014	5.619.650	538
2015	15.894.904	1.419
2016	17.000.000	2.891
2017	20.505.015	1.078
Maret 2018	7.875.302	233
<b>Total</b>	<b>70.629.871</b>	<b>6.170</b>

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa jumlah wakif yang menyetorkan dana wakafnya ke BMT BUM Tegal pada tahun 2013 berjumlah 11 orang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 3.735.000. Pada tahun 2014 jumlah wakif meningkat menjadi 538 dengan jumlah nominal wakaf sebesar Rp. 5.619.650. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah wakif meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya dengan jumlah nominal wakaf sebesar Rp. 15.894.904. Meningkat lagi pada tahun 2016 yakni jumlah wakif menjadi 2.891 dengan nominal sebesar 17.000.000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah wakif menjadi 1.078, akan tetapi jumlah wakaf terus mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 20.505.015. Untuk bulan Maret 2018 jumlah wakif mengalami penurunan yang sangat drastis yakni menjadi 233 dengan nominal wakaf Rp. 7.875.302. Sehingga total keseluruhan wakaf uang di BMT BUM Tegal sebesar Rp. 70.629.871.

#### **D. Prosedur BMT BUM Tegal menjadi Nazhir Wakaf Uang**

Pada dasarnya bisnis utama BMT adalah adalah jasa pembiayaan. Maka secara umum, BMT memiliki dua bagian utama yaitu bagian Baitul Maal yang merupakan

bagian non-bisnis dimana operasional di dalamnya terkait pengelolaan dana-dana sosial yaitu dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf. Bagian lainnya adalah Baitut Tamwil, bagian inilah yang merupakan bagian komersil atau bagian bisnis dimana operasional di dalamnya secara umum adalah penghimpunan dana simpanan anggota serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.<sup>6</sup>

Program Kegiatan Strategis Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014 yaitu mengenai penguatan kelembagaan BMT khususnya dalam kegiatan maal maka BMT didorong untuk mampu menyerap wakaf uang. Sejauh ini sudah ada lembaga khusus yang menangani wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Oleh karena itu dalam prakteknya BMT yang hendak menghimpun dan mengelola dana wakaf harus mendapat izin dari pihak BWI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana- dana wakaf uang pada BMT ini merupakan sinergi dari tiga pihak yaitu antara Kementerian Koperasi dan UKM selaku regulator operasional BMT, kemudian Badan Wakaf Indonesia selaku pemberi izin operasional wakaf, dan terakhir adalah BMT itu sendiri selaku pihak yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.<sup>7</sup>

Maka dari itu, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh BMT BUM Tegal untuk mendapatkan sertifikat sebagai nazhir, yaitu:

1. Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini selaku regulator melakukan sosialisasi kepada BMT terkait potensi wakaf uang.
2. Bagi BMT yang bersedia menjadi nazhir wakaf uang maka harus mengajukan perizinan kepada Badan Wakaf Indonesia
3. Berkas kelengkapan administrasi yang telah dipenuhi oleh BMT selanjutnya diserahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya lampiran administrasi tersebut dijadikan standar penilaian oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Wakaf Indonesia untuk memutuskan layak atau tidaknya BMT untuk menjadi nazhir. Selain itu pihak Kementerian Koperasi dan UKM juga akan memfasilitasi BMT untuk melakukan paparan business plan.

---

<sup>6</sup> Pedoman pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil, Tegal: BMT BUM Tegal, 2011, h. 3.

<sup>7</sup> Buletin mingguan yang diterbitkan oleh BMT BUM Tegal, 2015, edisi ke XVI.

4. Berkas BMT yang telah dinilai oleh BWI dan dinyatakan layak maka selanjutnya BMT yang bersangkutan akan menerima sertifikat sebagai nazhir wakaf uang.
5. Proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di BMT harus dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan juga kepada Badan Wakaf Indonesia. Pelaporan ini diinstruksikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM namun dalam penyerahan laporan selain disampaikan ke Kementerian Koperasi dan UKM juga diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia.<sup>8</sup>

#### **E. Investasi Wakaf Uang di BMT BUM Tegal**

BMT BUM Tegal merupakan badan hukum yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf uang. Wakaf uang yang dikelola oleh BMT BUM Tegal ini diinvestasikan melalui dua aspek, yaitu:

##### **1. Aspek Sosial**

Berdasarkan aspek ini, BMT BUM mengelola harta wakaf uang untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan. Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf pada aspek ini adalah karena nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf. Berikut daftar investasi wakaf uang non produktif di BMT BUM Tegal yaitu:

##### **a. Sumbangan Masjid**

Sumbangan masjid sama seperti kebanyakan wakaf pada umumnya, yaitu pihak BMT memberi sejumlah uang kepada masjid- masjid yang sedang melakukan perenovasian bangunan. Bahkan tidak jarang ada banyak masjid- masjid yang mengajukan proposal kepada pihak BMT BUM Tegal agar ikut membantu mendanai perenovasian masjid tersebut.

##### **b. Rumah Qura'an kota Tegal**

Untuk program ini pihak BMT BUM Tegal memberi sumbangan berupa sejumlah Al qur'an, buku iqra', tajwid, dan buku- buku keagamaan lainnya yang biasanya di wakafkan kepada yayasan TPQ dan TPA sekitar wilayah kota Tegal.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

c. Beasiswa Yatim dan Dhuafa'

Program ini merupakan bantuan pendidikan yang diperuntukan bagi siswa-siswi yatim dan dhu'afa dengan jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK. Program ini supaya anak bisa tetap berpendidikan. Dari tahun 2014 sampai sekarang sebanyak 10 siswa (tetap) yang terdiri dari siswa-siswa tingkat SMK/SMA yang telah mendapat beasiswa dari wakaf uang tersebut.

Berikut data penerima wakaf uang beasiswa yatim dan dhuafa':

Tabel 2

Data Penerima Wakaf Uang Beasiswa Yatim dan Dhuafa'

<b>No.</b>	<b>Nama Penerima</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Nominal</b>
1.	Dedi Prasetyo	SMK IsteK Tegal	Rp. 50.000
2.	Dedi Purwandi	SMK Istek Tegal	Rp. 50.000
3.	Lilis Widiyawati	SMK Astrindo Tegal	Rp. 50.000
4.	Anjali Savitri	SMK Astrindo Tegal	Rp. 50.000
5.	Dian Nuryanti	SMK Astrindo Tegal	Rp. 50.000
6.	Rangga Permadi	SMK Farmasi Brebes	Rp. 50.000
7.	Muh. Ihwan Maulana	SMK Muhammadiyah 2 Tegal	Rp. 50.000
8.	Amin Rais	SMK Istek Tegal	Rp. 50.000
9.	Dimas Adhitiya	SMK Muhammadiyah 2 Tegal	Rp. 50.000
10.	Angga Maulana	SMK Muhammadiyah 2 Tegal	Rp. 50.000

Sumber: Laporan Tahunan

### 1. Aspek Produktif

Dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk aspek produktif, BMT BUM Tegal lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek yang dituju seperti penggemukan kambing dan pojok KUBE.

#### a. Penggemukan Kambing

Pada program ini pihak BMT BUM Tegal selaku nadzir lembaga wakaf bekerja sama dengan sekelompok peternak kambing di daerah sekitar kota Tegal. Sistem dari program ini adalah pihak BMT BUM Tegal memberikan sejumlah dana sebagai modal kepada kelompok peternak kambing, disini pengelola sepenuhnya adalah para peternak kambing jadi pihak BMT BUM Tegal hanya sebagai pemberi modal. Investasi penggemukan kambing ini dilakukan selama 2 tahun, mulai dari tahun 2015- 2016. Berikut data mitra usaha pada investasi penggemukan kambing;

Tabel 3  
Data Mitra Invetasi Penggemukan Kambing  
2015- 2016

No.	Nama Mitra	Alamat
1.	Takheron	Desa Jatirawa, kec. Pangkah Tegal
2.	Warto	Desa Jatirawa, kec. Pangkah Tegal

Untuk lebih jelasnya berikut sistem kerjasama investasi penggemukan kambing yang berlaku dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu:

- 1) BMT BUM Tegal bertindak sebagai pemodal (pemberi modal) yang menyediakan dana sedangkan kelompok peternak kambing sebagai pengelola dalam investasi penggemukan kambing tersebut.

- 2) Modal diberikan dalam bentuk tunai atau barang. Apabila modal diberikan dalam bentuk tunai, harus dinyatakan jumlahnya. Sedangkan apabila modal diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. Disini Pemodal (pihak BMT) bisa langsung membelikan kambing peranakan etawa atau sejenisnya, pembelian juga bisa diwakilkan kepada pengelola, kualitas barang, kerusakan pada saat pembelian barang dan sebelum penyerahan barang menjadi tanggung jawab pemodal.
- 3) BMT BUM Tegal tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha tersebut.
- 4) Jangka waktu pengembalian modal dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (BMT BUM Tegal dan peternak kambing).
- 5) BMT BUM Tegal dan kelompok peternak kambing menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, dari salah satu pihak.
- 6) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *penjualan*, hal ini berlaku sebagai berikut: Apabila hasil penjualan kambing tinggi maka pembagian keuntungan bagi masing- masing pihak naik; Sebaliknya, Apabila hasil penjualan kambing menurun, maka pembagian keuntungan bagi masing- masing pihak akan menurun.
- 7) Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode transaksi.  
Berikut rincian- rincian biaya dalam investasi penggemukan kambing:

#### **Tahun pertama (2015)**

Pembelian bibit kambing umur 6 bulan

@Rp.800.000× 5 ekor = Rp. 4.000.000-

Pakan

Konsentrat

5 ekor × 0.3 kg × 360 × 2.000 = Rp. 1. 080.000-

Vittoterna

<u>(5 ekor × 20 cc × 360 hari)</u>	
500 cc	
= 72 botol × Rp. 35.000	= Rp. 2. 520.000
Obat- obatan	= Rp. 100.000
<b>Total biaya</b>	<b>= Rp. 7. 700.000</b>

### **Tahun kedua (2016)**

Pembelian bibit kambing umur 6 bulan

@Rp.820.000× 5 ekor = Rp. 4.100.000-

Pakan

Konsentrat

5 ekor × 0.3 kg × 360 × 2.000 = Rp. 1. 080.000-

Vittoterna

(5 ekor × 20 cc × 360 hari)

500 cc

= 72 botol × Rp. 45.000 = Rp. 3. 240.000

Obat- obatan = Rp. 125.000

**Total biaya = Rp. 8. 545.000**

Jadi, dari rincian di atas dijelaskan bahwa total biaya atau modal investasi yang harus dikeluarkan oleh BMT BUM Tegal pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 7. 700.000** dan pada tahun 2016 sebesar **Rp. 8.545.000** -. Kemudian saat penjualan dilakukan, harga kambing terjual 2 kali lipat dari harga beli yaitu pada tahun 2015 sebesar **Rp. 2. 165.000**×5 ekor kambing= **Rp.10. 825.000** dan tahun 2016 sebesar **Rp. 2.565.000**× 5 ekor kambing = **Rp. 12.825.000**. Kemudian dilakukan pengembalian modal kepada pihak BMT BUM Tegal sebesar **Rp. 7.700.000** di tahun 2015 dan di tahun 2016 sebesar **Rp. 8. 545.000**. Sehingga keuntungan bersih dari investasi pada masing- masing tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar **Rp. 3. 125.000** dan **Rp. 4. 280.000**.

Selanjutnya dari keuntungan bersih tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola (mitra), karena dari awal transaksi tidak ada ikrar/akad yang jelas dalam pembagian hasil (berapa persen untuk masing- masing pihak)

sehingga diputuskan bagi masing- masing pihak mendapatkan bagi hasil yang sama besar yaitu sebesar **Rp. 2.140.000** (Rp. 4. 280.000/2). Jadi dalam setahun BMT BUM Tegal sebagai pemodal mendapat pengembalian awal utuh sebesar Rp. 8.545.000 dan mendapatkan keuntungan (bagi hasil) sebesar Rp. 2.140.000.

b. Pojok Kube

Pojok KUBE merupakan bagian dari program rumah pemberdayaan. Akan tetapi pojok KUBE ini lebih fokus pada semacam training atau kursus pembuatan kue dan aneka jajanan pasar, yang pesertanya meliputi ibu- ibu rumah tangga dan para janda di daerah sekitar kota Tegal, yang mana nanti hasil dari pembuatan itu dijual dan dipasarkan di wilayah sekitar.

Di pojok KUBE inilah, BMT BUM Tegal merekrut beberapa ibu- ibu rumah tangga dan janda yang mempunyai skill memasak, terutama kreasi di bidang pembuatan kue. Kemudian pihak BMT BUM Tegal memberi modal berupa uang (untuk peralatan memasak dan lain- lain sudah tersedia di rumah pemberdayaan) untuk membeli bahan- bahan pembuatan kue dan aneka jajanan pasar yang dibutuhkan, dan hasil dari produksi tersebut dipasarkan dengan cara membuka kios sendiri, ditipkan di warung atau dipasar.<sup>9</sup>

Ibnun menambahkan, dari hasil berbagai pelatihan yang telah dilaksanakan terbentuk berbagai kelompok usaha bersama (KUBE) dengan berbagai jenis produknya. Dengan begitu, ibu-ibu tersebut yang selama ini hanya menganggur di rumah bisa punya pekerjaan sampingan, bahkan bisa menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga.

Ada empat kelompok Kube yang dibentuk oleh baitul maal, masing- masing kelompok terdiri dari 5 anggota yang aktif. Sehingga total ibu-ibu yang dibina baitul Maal BUM mencapai dua puluh orang.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnun Aslamadin (Mandiv. Keuangan) pada tanggal 30 November 2017 Pukul 13.00



Dari hasil pelatihan tersebut masing-masing kelompok KUBE memiliki produk yang lumayan banyak. Produk- produk tersebut meliputi aneka jajanan pasar seperti kue- kue kering maupun kue- kue basah.

Untuk menentukan bagi hasil dari usaha pojok KUBE ini berlaku apabila dagangan tersebut terjual habis (mendapat keuntungan) maka mitra dagang harus memberikan bagi hasil kepada pihak BMT BUM Tegal, sebaliknya apabila rugi mitra dagang tidak wajib mengembalikan modal ataupun tidak wajib memberikan bagi hasil. Bahkan apabila usaha gagal dan merugi, bukan disebabkan oleh kecerobohan mitra, maka risiko sepenuhnya ditanggung BMT BUM Tegal selaku pemberi modal.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa investasi di BMT BUM Tegal masih bermasalah. Karena dalam manajemen investasi, prinsip yang harus dipegang dan diperhatikan adalah tetapnya nilai pokok harta kemudian di investasikan ke sektor produktif, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat di salurkan ke mauquf 'alaih karena pada dasarnya pokok harta wakaf tidak boleh berkurang, apalagi hilang.

## BAB IV

### ANALISIS MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG DI BMT BINA UMMAT MANDIRI TEGAL

#### A. Analisis Manajemen Investasi Wakaf Uang yang dilakukan

##### BMT BUM Tegal sebagai Nazhir Lembaga

Selama ini wakaf yang ada dalam masyarakat masih berupa benda tidak bergerak (tanah, masjid, sekolah dan lain-lain). Sehingga wakaf belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Berdasarkan hal tersebut muncullah sebuah gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh yaitu oleh Prof. M. A. Mannan.

Wakaf tunai atau yang disebut dengan istilah *Cash waqf*, namun kalau menilik obyek wakafnya yaitu *uang*, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan *wakaf uang*.<sup>1</sup> Wakaf uang adalah wakaf yang diberikan dari *wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nazhir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Pengelolaan wakaf uang di BMT BUM Tegal misalnya, BMT BUM Tegal yang telah hampir 6 tahun menjadi nazhir wakaf uang, dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dihimpunnya, mengaplikasikan wakaf uang tersebut ke dalam dua aspek, yaitu aspek sosial, dan aspek produktif.

##### 1. Aspek Sosial

Berdasarkan aspek ini, BMT BUM Tegal mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah nilai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik wakaf, contohnya BMT BUM Tegal mengalokasikan dananya ke pembangunan masjid, wakaf qur'an, serta beasiswa bagi yatim dan dhuafa, mungkin secara langsung masyarakat dapat merasakan manfaat wakaf tersebut.

---

<sup>1</sup> Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta., 2006, h. 1

Akan tetapi hal ini akan berdampak buruk bagi pihak BMT BUM Tegal itu sendiri, karena dana yang dialokasikan pada aspek ini diambilkan langsung dari pokok wakaf uang tersebut, bukan dari dana hasil investasi pada aspek produktif, sehingga apabila dilakukan secara terus menerus akan mengurangi pokok dari dana wakaf tersebut. Dan pihak BMT BUM Tegal pun nantinya akan merasa kebingungan dalam mencari dana lain untuk menutupi seluruh biaya operasional dari program- program wakaf yang lain atau bisa jadi program-program yang lain tidak berjalan karena terhambat biaya.

Sehingga wakaf uang yang dialokasikan pada aspek sosial, pada dasarnya kurang tepat, apabila dananya diambilkan dari pokok wakaf tersebut. karena hal ini akan mengurangi dana pokok wakaf tersebut. Untuk itu, seharusnya dana wakaf uang yang akan dialokasikan pada aspek sosial diambilkan dari dana hasil investasi pada aspek ekonomi (produktif) bukan dari dana pokoknya.

Mengacu pada teori "*menahan pokok dan menyalurkan hasil*" mengandung makna bahwa aset wakaf harus bisa terus berputar, produktif, hingga menghasilkan keuntungan. Sehingga dari keuntungan itulah yang nantinya akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih* tanpa mengurangi pokok dari wakaf uang tersebut. Ini berarti wakaf uang di BMT BUM Tegal yang dialokasikan untuk program sosial khususnya, seperti yang telah disebutkan diatas, sejatinya kurang tepat karena asas- asas wakaf berupa keswadayaan kurang terpenuhi. Apalagi dalam alokasi wakaf dalam bentuk pelayanan sosial, BMT BUM Tegal belum dapat menutupi biaya operasional masing- masing program wakaf tersebut.

## 2. Aspek Produktif

Dalam aspek ini, BMT BUM Tegal mengelola harta wakaf untuk hal- hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang pada aspek produktif, BMT BUM Tegal cenderung melakukan investasi secara langsung ke objek wakaf, seperti investasi penggemukan kambing dan pojok KUBE.

### a. Penggemukan kambing

BMT BUM Tegal menginvestasikan dana wakaf pada peternakan bekerja sama dengan kelompok usaha peternak kambing di sekitar kota

Tegal. Sistem dari program ini adalah pihak BMT BUM Tegal memberikan sejumlah dana sebagai modal kepada kelompok peternak kambing, disini pengelola sepenuhnya adalah para peternak kambing jadi pihak BMT BUM Tegal hanya sebagai pemberi modal. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada bab 3.

Pada investasi penggemukan kambing tersebut dijelaskan bahwa total biaya atau modal investasi yang harus dikeluarkan oleh BMT BUM Tegal pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 7. 700.000** dan pada tahun 2016 sebesar **Rp. 8.545.000** -. Kemudian saat penjualan dilakukan, harga kambing terjual 2 kali lipat dari harga beli yaitu pada tahun 2015 sebesar **Rp. 2. 165.000**×5 ekor kambing= **Rp.10. 825.000** dan tahun 2016 sebesar **Rp. 2.565.000**× 5 ekor kambing = **Rp. 12.825.000**.

Kemudian dilakukan pengembalian modal kepada pihak BMT BUM Tegal sebesar **Rp. 7.700.000** di tahun 2015 dan di tahun 2016 sebesar **Rp. 8. 545.000**. Sehingga keuntungan bersih dari investasi pada masing- masing tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar **Rp. 3. 125.000** dan **Rp. 4. 280.000**. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bab 3.

Berdasarkan penuturan Bapak Ibnun selaku divisi bagian maal, menuturkan bahwa pada investasi peggemukan kambing yang dilakukan BMT BUM Tegal dengan mitra usaha kelompok peternak kambing perlu diketahui bahwa dalam melakukan investasi ini, tidak ada ikatan (akad) yang jelas dalam pembagian hasil oleh masing- masing pihak, ini terlihat dari rincian pembagian hasil di atas yang mana kedua belah pihak masing- masing mendapatkan jumlah keuntungan yang sama besar baik sebagai pemodal maupun pengelola.

Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen investasi wakaf uang pada penggemukan kambing belum menerapkan prinsip- prinsip syariah. Seperti menerapkan sistem investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah* dan sebagainya.

b. Pojok KUBE

Untuk sistem pojok KUBE sendiri yaitu pihak BMT BUM Tegal mendirikan rumah pemberdayaan yang di dalamnya ada berbagai macam training yang dikhususkan untuk para perempuan (ibu- ibu rumah tangga dan janda utamanya) yang mana salah satu program dari rumah pemberdayaan itu adalah pojok KUBE. Singkatnya, untuk sistem pembagian hasilnya yaitu menyetorkan bagi hasil bagi yang mampu dan hibah bagi yang tidak mampu.

Penempatan wakaf uang ke aspek produktif ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha tersebut, sehingga keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh diharapkan mampu menambah nilai pokok wakaf uang tersebut dan dapat disalurkan ke pihak mauquf 'alaih. Akan tetapi, manfaat dari program pojok KUBE ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Wakaf terkhusus wakaf uang, pada hakikatnya adalah *investasi*. Dimana pemiliknya ingin mewakafkan hartanya di jalan yang bisa dipanen hasilnya di akhir (*yaumul qiyamah*), dengan tetap memelihara pokoknya, seperti wakaf pohon dan kebun yang berbuah, hasil sewa pada barang- barang yang disewakan, atau berupa dividen atau pendapatan seperti yang ada pada wakaf uang.<sup>2</sup>

Keutuhan aset wakaf tidak musti dipahami secara harfiah dalam bentuk tidak boleh mengubahnya sedikitpun, tetapi dalam konteks yang diajarkan Rasulullah Saw. yakni “ *menahan pokok dan mengalirkan hasil.*” Dengan ungkapan lain, aset wakaf haruslah berputar, produktif, hingga menghasilkan surplus dan terus dialirkan surplusnya tanpa mengurangi aset. Atau ketika barang itu mengalami penyusutan secara alami akibat pemakaian, dapat diperbarui kembali dari hasil surplus tersebut.

Dalam wakaf uang yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Beberapa model yang dapat dikembangkan dalam mengelola wakaf uang yaitu dengan investasi *mudharabah*, investasi *musyarakah*, investasi *murabahah*, investasi *muzara'ah* (Kerja sama Lahan Pertanian) dan investasi Ijarah (Sewa- Menyewa).

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 297.

Bentuk- bentuk investasi di atas merupakan bentuk investasi wakaf uang yang seharusnya dijadikan pedoman bagi BMT BUM Tegal maupun lembaga- lembaga yang mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Akan tetapi dalam prakteknya, masih banyak lembaga wakaf yang belum menerapkan prinsip- prinsip syariah yang ada dan cenderung mengabaikan hal tersebut.

Jadi Bisa disimpulkan bahwa investasi wakaf uang yang dilakukan BMT BUM Tegal, rupanya tidak hanya disalurkan untuk kegiatan produktif, tetapi juga menyalurkan dana wakaf uang tersebut kepada kegiatan sosial dan pendidikan, seperti sumbangan masjid, wakaf qur'an, dan sarana pendidikan yaitu beasiswa yatim dan dhuafa.

Dana yang dialokasikan pada kegiatan tersebut seharusnya tidak diambilkan dari pokok wakaf, akan tetapi diambilkan dari dana hasil investasi dari aspek produktif. Sehingga keuntungan dari investasi itulah yang nantinya akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih* tanpa mengurangi pokok dari wakaf uang tersebut.

Selanjutnya Wakaf uang di BMT BUM Tegal ini tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Padahal instrumen-instrumen pada keuangan tersebut berbeda dengan wakaf. Dana ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung pokoknya kepada yang berhak, sementara pada wakaf uang dana pokoknya harus tetap, hal ini berbanding terbalik terhadap fakta yang terjadi di BMT BUM Tegal.

Dalam prakteknya, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, dana wakaf tunai yang ada di BMT tersebut sebagian besar dananya langsung digunakan untuk sumbangan masjid, santunan yatim dan dhuafa, wakaf qur'an, yang semua dananya diambil langsung dari pokok wakaf uang itu sendiri. Padahal dalam UU dijelaskan bahwa dalam peruntukan pada bidang sosial seharusnya dananya diambilkan dari hasil investasi pada bidang produktif, hal ini juga tidak sesuai fatwa majelis ulama Indonesia. Dengan begitu, penulis dapat menyimpulkan bahwa wakaf uang di BMT BUM Tegal, tidak ada perbedaan dengan instrumen- instrumen keuangan islam lainnya seperti zakat, infaq, shodaqoh. Padahal wakaf dengan instrumen- instrumen tersebut sangat berbeda, yang membedakan semua itu adalah cara pemanfaatannya.

Berdasarkan paparan di atas, bila dianalisis lebih mendalam sebenarnya manajemen investasi wakaf uang yang dilakukan oleh BMT BUM Tegal selaku nazhir

lembaga bisa dikatakan belum sepenuhnya menjalankan manajemen investasi yang baik dan belum berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

## **B. Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang di BMT BUM Tegal**

Dalam melakukan suatu kegiatan tidak selalu berjalan dengan sempurna, pasti ada kendala atau problematika yang di hadapi. Begitu juga dalam pengelolaan, investasi, hingga pemanfaatan wakaf uang yang ada di BMT BUM Tegal. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan riil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang termasuk dalam manajemen investasi di BMT BUM Tegal selama ini karena adanya beberapa faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi bagian maal, yaitu Bapak ibnun aslamadin, hal yang menjadi kendala atau problematika wakaf uang di BMT BUM Tegal salah satu diantaranya adalah profesionalitas nadzhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang kurang mumpuni. Hal ini bisa dilihat dari peran ganda yang mereka sandang, selain mengurus wakaf (berlaku sebagai nazhir), mereka juga mempunyai tugas yang harus lebih diutamakan daripada program wakaf, yaitu program utama dari BMT itu sendiri seperti pembiayaan dan simpanan yang notabene sudah jelas memberikan keuntungan bagi BMT tersebut.

Sebagai instrument yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf, nazhir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf yang profesional, *nazhir* haruslah orang yang memenuhi kriteria baik secara fikih maupun secara peraturan perundang-undangan. Kriteria *nazhir* menurut hukum fikih adalah *nazhir harus adil*, dalam artian melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya; *mempunyai keahlian dan harus Bergama islam; mukallaf; balig dan memiliki sifat amanah.*<sup>3</sup>

Tidak dipungkiri, di BMT BUM Tegal *nazhir* kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkannya. *Nazhir* yang bekerja penuh sangat minim, umumnya mereka bekerja sambilan. Mereka memiliki pekerjaan tetap yang harus diutamakan, disamping tugas sebagai *nazhir*. Kenyataan ini menggambarkan bahwa profesi sebagai *nazhir* bukanlah profesi yang diharapkan.

---

<sup>3</sup> Tim Depag, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, h. 68

Ada beberapa karakteristik profesi dalam mengelola wakaf, jika pekerjaan ini ingin dikategorikan sebagai profesi, diantaranya:

1. Adanya keahlian dan ketrampilan khusus untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik.
2. Adanya komitmen moral yang tinggi.
3. Pada umumnya orang yang profesional adalah orang yang hidup sesuai dengan profesinya.
4. Pengabdian kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, kendala di dalam suatu kegiatan itu adalah hal yang wajar, yang penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana seseorang itu dapat mengatasi kendala tersebut. Seperti BMT BUM Tegal selaku *nazhir* wakaf, dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf haruslah dilakukan oleh *nazhir* yang profesional di bidangnya. Selaku *nazhir*, BMT BUM Tegal belum bisa menjadi *nazhir* yang profesional karena apabila dilihat dari sistem pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, *nazhir* bukanlah profesi utama bagi BMT BUM Tegal tersebut.

Selain itu, *nazhir* di BMT BUM Tegal dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi berdasarkan ketokohan dan latar belakang agama tanpa melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman. Masih banyak sekali *nazhir* yang sebenarnya belum benar-benar paham akan masalah tentang perwakafan uang yang dijalankan. Sehingga pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di BMT BUM Tegal terkesan asal-asalan dan kurang mendapat perhatian.

Untuk itu diperlukan *Nazhir* yang profesional dalam mengelola harta benda wakaf. *Nazhir* yang profesional harus memiliki keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan *nazhir* diperlukan sistem manajemen SDM yang handal dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan dan menmgembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan *nazhir* dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku *nazhir* wakaf yang sesuai dengan akhlakul karimah.

---

<sup>4</sup> M. Abu Zahra, *Muhadharah fi al Waqfi*, (tpn: 1959), h. 11



3. Menciptakan pola pikir dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf yang baik menurut undang- undang.<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari itu diperlukan pembinaa khusus untuk meningkatkan kualitas nazhir, misalnya mengadakan pelatihan khusus kepada para nazhir sesuai dengan kebutuhannya, sehingga para nazhir mendapatkan ilmu untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan mendapatkan pengetahuan lebih mengenai pengeloan wakaf yang sesuai UU dan sya

---

<sup>5</sup> Muhammad Aziz, *Peran BWI...*, h. 54

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian– uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kewajibannya selaku *nazhir*, BMT BUM Tegal melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dihimpunnya melalui dua aspek, yaitu aspek sosial, dan aspek produktif. Aspek sosial meliputi sumbangan masjid, santunan yatim dan dhuafa serta wakaf qur'an. Sedangkan aspek produktif meliputi investasi penggemukan kambing dan pojok KUBE. Dana yang dialokasikan pada aspek sosial ini, diambilkan langsung dari pokok wakaf uang yang ada di BMT BUM Tegal, sehingga pokok dari wakaf uang tersebut semakin berkurang. Hal ini tidak sesuai undang- undang dan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada aspek produktif yaitu invest penggemukan kambing dan pojok KUBE, dalam penerapan atau pelaksanaannya BMT BUM Tegal tidak menggunakan atau tidak menerapkan adanya ketentuan- ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah bahkan terkesan tidak bersungguh- sungguh dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini terlihat dari kurangnya pengawasan dan komunikasi antara kedua belah pihak (BMT BUM Tegal dan mitra bisnis), sehingga banyak mitra bisnis yang lepas tangan atau tidak bertanggung jawab.
2. Problematika yang dihadapi oleh BMT BUM Tegal dalam hal manajemen investasi diantaranya yaitu kurangnya pengawasan dan fokus terhadap harta benda wakaf itu sendiri dari BMT BUM Tegal selaku *nazhir*, hal ini karena banyaknya program- program selain program wakaf yang harus lebih diutamakan. Manajemen investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal memang sudah dikelola secara produktif, akan tetapi untuk pemanfaatan dari hasilnya belum bisa dimanfaatkan secara produktif sehingga belum bisa dirasakan manfaat sepenuhnya oleh *mauquf 'alaih*.

## B. Saran – saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran sehubungan dengan kinerja BMT BUM Tegal selaku nazhir wakaf uang dalam pengelolaan harta benda wakaf khususnya pada manajemen investasi yang dilaksanakan. Adapun saran tersebut penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada BMT BUM Tegal untuk bisa lebih memperhatikan masalah perwakafan uang ini dengan lebih giat lagi dengan mengadakan perbaikan, pelatihan dan penyuluhan tentang perwakafan uang kepada para nazhir agar nazhir lebih paham tentang fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai nazhir. Penyuluhan ini juga di harapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki dan agar pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang di BMT BUM Tegal lebih produktif lagi sehingga wakaf uang tersebut bisa mengarah pada kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar yang tentunya sesuai prinsip syariah dan undang- undang yang berlaku.
3. Memperbaiki dan memperluas lagi program- program wakaf uang secara produktif pada sektor *real investmen* dengan investasi- investasi yang sesuai prinsip- prinsip syariah, seperti investasi mudhrabah, musyarakah, murabahah, muzara'ah dan lain sebagainya.
4. Terus mensosialisasikan wakaf uang beserta program- program wakaf uang kepada masyarakat sekitar, dan menciptakan *image* bahwa wakaf uang merupakan salah satu instrument yang berpotensi membangkitkan dan memberdayakan ekonomi umat di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat Fi al-Auquf*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971
- Achmad Djunaid dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2013
- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Al-Aliyy, Bandung: Diponegoro, 2000
- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syamil Qur'an, 2011
- Al-Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet. Ke-2, 2004
- alZuhaili, Wahab, *Al-Fikih al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1981
- Attoillah, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Bandung: Rama Widya, Cet. Ke-1, 2014
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Aziz, Muhamad, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia*, Vol. 1, (Tuban: STAI, 2017)
- Aziz, Muzdalifah, *Manajemen Investasi Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Cholih, Abdul, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Wakaf For Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Departemen Agama RI
- Effendi, Usman, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

- Fanani, Muhyar, *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada TWI, PKPU, dan BMM)*, Vol. 19, (Semarang: UIN Walisongo, 2011)
- Farid Wadjidan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Furqon, Ahmad, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, Semarang: LP2M, 2014
- Furqon, Ahmad, *Praktek Perwakafan Uang di BSM Pusat*, Vol. VI, Semarang: UIN Walisongo, 2016
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Haq, Faishal, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Imam Muslim bin Al-Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim*, juz II
- Jannah, Nidaul, *Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di TWI*, Vol. 5, (Bogor: FAI- UIKA, 2014)
- Karmiladewi, Indriati, "Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)" , Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Madura, Jeff, *The Principle of Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Muslim bin Hajjaj, Imam Abu Khusaini, *Soheh Muslim*, Jilid II, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994
- Prihatna Agung, Andi, et al. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia)*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006
- Prihatini, Farida, et al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa: Jakarta, 2005
- Rachmadi, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid III, Libanon: Darul Fikri Bairut, 1983

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016

Tanthowi, *Filosofi Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2001

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Trimono, Soedjono, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, Bandung: Remaja Karya, Cet. Ke-1, 1981

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004


  
**Wakaf Uang**
  
 Nama : .....
   
 Alamat : .....
   
 Jumlah Wakaf : .....
   
 (.....)


# Wakaf Uang

Abadikan Harta Kita



- Rp. 1.000,00
- Rp. 5.000,00
- Rp. 10.000,00
- Rp. 25.000,00
- Rp. 50.000,00
- Rp. 100.000,00

Nama : .....
   
 Alamat : .....


  
**Wakaf Uang**
  
 NO. 23.00010

Wakaf yang terkumpul dikelola secara produktif dengan memperhatikan pokoknya, sehingga wakaf akan abadi dan makin bertambah. Sedangkan hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk kemakmuran umat.

**KINI ERA WAKAF**  
 Mudah, Praktis, Superaman Bekerja




Bapak Ibnun Aslamadin (manger bagian Maal)





## Program- Program Wakaf Uang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidah Munfarikah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Ngawi/ 08 Mei 1993  
Alamat Asal : Dsn. Piji Kel. Begal RT/RW 006/004 Kec. Kedunggalar  
Kab. Ngawi Jawa Timur.  
Pendidikan : MI Syabilarrosyad Wonorejo Tahun 2007  
MTsN Kedunggalar Tahun 2010  
MA Muhammadiyah Tempurrejo Tahun 2013  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo  
Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Abidah Munfarikah